



Internalisasi Pemahaman Hukum Nikah melalui Kajian Kitab Taqrīb (*Matn Abu Syuja'*) di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta

Sintia Devi Astuti Dwi Cahyani^{1*}, Tsania Nur Syahadatina², Wahyu Setiawan³, Roisah Masuliyyah⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

**Penulis korespondensi: shintiadevii81@gmail.com*¹

Abstract. Marriage is an innate bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of maintaining offspring and channeling human nature according to religious guidance. This study aims to describe the understanding of marriage law through the study of the book of Taqrīb (*Matn Abu Syuja'*) at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Islamic Boarding School in Surakarta. The method used is descriptive qualitative with in-depth interview techniques as the main instrument. The research subjects consist of students and ustaz who are active in the study of marriage fiqh. The results of the study show that the process of understanding marriage law takes place through three main stages. First, students receive new knowledge through reading books that are corrected directly by the teacher. Second, there is a value transaction through group discussions and deliberation that strengthens understanding and forms a critical attitude towards contemporary issues. Third, students carry out simulation practices and case studies such as serial marriage, underage marriage, and intersectoral marriage which are linked to positive Indonesian law. This process demonstrates the integration between the understanding of classical texts and the context of modern law. This study recommends strengthening the contextual approach in the study of marriage jurisprudence and the development of case-based learning methods to increase the relevance and understanding of Islamic law in the pesantren environment.

Keywords: Group Discussions; Marriage Law; Pesantren; The Book of Taqrīb; Wedding Simulation

Abstrak. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan menjaga keturunan dan menyalurkan fitrah manusia sesuai tuntunan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman hukum nikah melalui kajian kitab Taqrīb (*Matn Abu Syuja'*) di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam sebagai instrumen utama. Subjek penelitian terdiri dari santri dan ustaz yang aktif dalam kajian fikih nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemahaman hukum nikah berlangsung melalui tiga tahapan utama. Pertama, santri menerima pengetahuan baru melalui pembacaan kitab yang dikoreksi langsung oleh guru. Kedua, terjadi transaksi nilai melalui diskusi kelompok dan musyawarah yang memperkuat pemahaman serta membentuk sikap kritis terhadap isu-isu kontemporer. Ketiga, santri melakukan praktik simulasi dan kajian kasus seperti nikah siri, nikah di bawah umur, dan pernikahan lintas mazhab yang dihubungkan dengan hukum positif Indonesia. Proses ini menunjukkan integrasi antara pemahaman teks klasik dan konteks hukum modern. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan kontekstual dalam kajian fikih nikah serta pengembangan metode pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman hukum Islam di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Diskusi Kelompok; Hukum Nikah; Kajian Pesantren; Kitab Taqrīb; Simulasi Pernikahan

1. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang hingga kini sebagai pusat transmisi ilmu keislaman klasik. Salah satu ciri khas pesantren adalah tradisi kajian kitab kuning yakni berisi fikih, tafsir, hadis, akhlak, dan ilmu alat yang ditulis para ulama abad pertengahan. Dari sekian banyak kitab fikih, *Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb* karya Abu Syuja' menempati posisi yang sangat penting karena sifatnya ringkas, padat, tetapi mencakup seluruh bab fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini banyak dipakai di pesantren sebagai

dasar pengajaran fikih, terutama bagi santri pemula sebelum mereka melanjutkan pada kitab syarah yang lebih luas seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anah ath-Thalibin, hingga Tuhfatul Muhtaj. Imam an-Nawawi sendiri menulis syarah atas kitab ini dalam karya monumental al-Iqna', yang menegaskan kedudukan Taqrib dalam tradisi fikih Syafi'i.

Kajian kitab fikih klasik Matn al-Ghayah wa al-Taqrib menjadi sarana penting dalam membangun kemampuan analisis hukum Islam pada santri. Kitab ini tidak hanya mengajarkan teks hukum secara literal, tetapi juga mendorong santri memahami hikmah di balik setiap ketentuan. Misalnya, dalam pembahasan hukum nikah, santri belajar mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi. Dengan demikian, pembelajaran kitab Taqrib tidak sebatas hafalan, melainkan sebagai proses pemahaman mendalam yang memadukan aspek normatif, etis, dan praktis.

Pemahaman hukum nikah dalam Kitab Taqrib mencakup berbagai aspek seperti mahar, wali, serta hal-hal yang membatalkan atau menghalangi pernikahan. Melalui pembelajaran kitab ini, para santri memperoleh pengetahuan fikih secara tekstual serta mampu menginternalisasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan nyata. Internalisasi di sini berarti proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai hukum Islam sehingga tertanam dalam kesadaran moral dan menjadi pedoman perilaku santri dalam berinteraksi sosial. Proses internalisasi ini dilakukan melalui membaca teks dengan kaidah nahwu sharaf, mendengarkan penjelasan guru, serta mendiskusikan permasalahan aktual seperti nikah di bawah umur, nikah siri, dan pernikahan lintas mazhab (Aziz, wawancara pribadi, 4 Oktober 2025).

Pendidikan agama di pesantren menekankan praktik dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Santri diajarkan untuk memahami setiap hukum secara mendalam, mulai dari prinsip dasar hingga implikasinya dalam kehidupan sosial dan pribadi. Hal ini sejalan dengan tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk akhlak, moral, dan karakter religius santri sehingga mereka tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Pendekatan ini membuat pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan formal lain karena menekankan integrasi ilmu, ibadah, dan etika.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta menekankan metode pengajaran kombinasi antara pembacaan teks, penjelasan guru, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Metode ini memungkinkan santri untuk mengaitkan hukum fikih dengan fenomena sosial kontemporer, seperti praktik nikah dini, nikah siri, atau pernikahan antarmazhab. Pendekatan kontekstual ini penting agar santri tidak hanya memahami hukum secara abstrak, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam kehidupan nyata. Dengan demikian,

pesantren menjadi ruang pendidikan yang relevan dengan dinamika sosial sekaligus menjaga tradisi keilmuan Islam klasik.

Pondok Pesantren ini mengajarkan kitab Taqrib untuk pembelajaran fikih termasuk bab nikah. Hukum nikah memiliki urgensi yang sangat besar karena pernikahan merupakan pintu masuk bagi terbentuknya keluarga, masyarakat, dan keberlangsungan umat. Pemahaman hukum nikah dalam kitab ini meliputi hak kewajiban, larangan, dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Kajian kitab ini memberikan dasar keilmuan dan menjadi sarana internalisasi nilai syariat dalam kehidupan santri.

Proses internalisasi hukum nikah melalui kajian kitab Taqrib berfungsi sebagai media pembentukan karakter moral dan spiritual santri. Santri dilatih untuk menilai perbuatan, mengambil keputusan, dan bertindak sesuai prinsip hukum Islam. Tahap transinternalisasi menjadi indikator keberhasilan pendidikan ini, yaitu ketika nilai-nilai hukum yang dipelajari tertanam dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, pesantren berperan bukan hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai pusat pembentukan pribadi religius yang matang dan bertanggung jawab sosial.

Relevansi kajian kitab Taqrib dalam pendidikan hukum Islam modern terlihat dari kemampuan santri mengintegrasikan ilmu fikih klasik dengan regulasi hukum nasional dan norma sosial kontemporer. Pemahaman ini memungkinkan mereka menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan identitas keislaman. Kajian hukum nikah dalam konteks pesantren seperti Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral, etika, dan hukum bagi masyarakat, serta menjaga kesinambungan pendidikan Islam klasik di era modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa pesantren tetap menjadi lembaga strategis dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas, berakhlik, dan mampu mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan nyata.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2002:6), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial secara holistik dengan menempatkan manusia sebagai instrumen utama dan menekankan pada makna daripada angka. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Tersiana, 2018:63).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono,2015:194). Percakapan wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang menjawab pertanyaan tersebut atau pemberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku dan artikel yang mendukung teori dan konsep penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta memperdalam pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang dikaji. Menurut Sugiyono (2015:291), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan masalah penelitian sehingga dapat memperkuat kerangka teori dan membantu dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan secara mendalam dan berkesinambungan hingga data yang diperoleh dianggap jenuh atau tidak ada informasi baru yang muncul. Proses analisis ini melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pertama, pengumpulan data, yaitu tahap awal di mana peneliti mulai menghimpun informasi melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi sejak penelitian dimulai hingga seluruh data yang dibutuhkan terpenuhi. Kedua, reduksi data, yakni proses merangkum, memilih hal-hal penting, dan memfokuskan pada pokok permasalahan agar data yang dihasilkan menjadi lebih jelas serta memudahkan dalam analisis selanjutnya.

Ketiga, penyajian data, yaitu menampilkan informasi yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992:19). Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menafsirkan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan diuji kembali dengan bukti-bukti tambahan yang valid dan konsisten di lapangan. Bila hasilnya tetap kuat, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel dan dapat menjadi temuan baru dalam penelitian (Prastowo, 2012:248).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah

Pembelajaran dilakukan dengan metode yang terstruktur dan menekankan pada keseimbangan antara pemahaman teks (*tafaqquh fi al-din*) dan pembentukan karakter religius santri. Salah satu metode utama yang digunakan adalah metode bandongan, yaitu metode di mana santri membaca teks kitab secara langsung dengan memperhatikan kaidah ilmu nahwu dan sharf. Guru atau ustaz berperan sebagai pembimbing utama yang mengarahkan bacaan santri serta mengoreksi kesalahan pelafalan serta menjelaskan makna dan maksud hukum dari setiap kalimat dalam kitab (Aziz, wawancara pribadi, 4 Oktober 2025).

Metode musyawarah yaitu bentuk pembelajaran kolaboratif para santri berdiskusi secara kelompok untuk membahas topik-topik tertentu yang terdapat dalam kitab termasuk kitab *Taqrib*. Para santri diharapkan untuk aktif berpikir kritis dan argumentatif dengan membandingkan pendapat dari berbagai sumber. Musyawarah berfungsi sebagai sarana memperdalam pemahaman terhadap teks, wadah pelatihan berpikir sistematis, toleran terhadap perbedaan pandangan, serta menghargai tradisi keilmuan Islam yang plural. Guru berperan sebagai moderator untuk memastikan diskusi tetap objektif dan sesuai adab keilmuan.

Hubungan antara guru dan santri dibangun atas dasar adab, penghormatan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu merupakan karakteristik utama dalam sistem pendidikan pesantren. Selain itu, guru seringkali mengaitkan kajian *Taqrib* dengan konteks kekinian, seperti isu pernikahan di bawah umur, pernikahan siri, hingga regulasi pernikahan dalam hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kitab *Taqrib* juga diarahkan untuk memahami relevansinya dengan dinamika hukum dan sosial masyarakat modern.

Pembelajaran fikih klasik di pesantren bukan sekadar transmisi ilmu, melainkan proses pembentukan kesadaran hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kajian terhadap Kitab *Taqrib* memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi salah satu rujukan utama dalam pembelajaran fikih dasar di berbagai pesantren di Indonesia. Teks fikih klasik tersebut tidak hanya dijadikan bahan bacaan normatif, melainkan dikaji secara mendalam melalui bandongan dan musyawarah yang menekankan pada pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren terus mengembangkan pemahaman fikih agar mampu menjawab tantangan zaman modern, seperti pernikahan beda agama, kawin paksa, pembatalan perkawinan, hingga isu-isu hukum keluarga yang kompleks dalam sistem hukum positif Indonesia (Nasoha, 2024:45).

Pembelajaran kitab ini tidak hanya membentuk kesadaran kritis dan etos keilmuan para santri. Ramli (2015) dan Qomar (2017) menyebutkan bahwa keberadaan kajian Taqrib di pesantren menjadi sarana pembentukan cara berpikir hukum yang sistematis, kontekstual, dan moderat. Santri tidak hanya dituntut memahami teks, tetapi juga dilatih mengaitkan kaidah fikih dengan konteks sosial dan hukum nasional. Proses ini mendorong lahirnya generasi yang memiliki kepekaan terhadap dinamika masyarakat serta mampu menafsirkan teks hukum klasik dalam bingkai maqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam). Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam mengintegrasikan warisan keilmuan Islam klasik dengan sistem hukum nasional secara harmonis.

Menurut Hidayat (2020) dan Mahfudz (2021), pelestarian turats melalui kajian kitab klasik seperti Taqrib juga menjadi sarana membentuk karakter santri sebagai contoh moderasi beragama. Santri dilatih untuk memahami hukum secara textual serta mempertimbangkan aspek maslahat dan konteks kebangsaan. Dalam era globalisasi dan modernisasi hukum, peran pesantren semakin signifikan dalam mengawal pemikiran Islam yang terbuka dan responsif terhadap perubahan sosial. Pesantren dapat melestarikan khazanah keilmuan Islam klasik dan melahirkan lulusan yang mampu berdialog dengan hukum nasional dan internasional yang menjadikan fikih sebagai ilmu yang dinamis, adaptif, dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat modern.

Kitab Taqrib Sebagai Langkah Awal Pembelajaran Fikih Dasar

Kitab Matn al-Ghayah wa al-Taqrib karya Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain al-Isfahani merupakan salah satu karya klasik yang paling banyak dijadikan rujukan dalam tradisi keilmuan pesantren di Indonesia. Kitab ini memiliki posisi penting karena penyajiannya yang ringkas, padat, dan sistematis, mencakup hampir seluruh bab fikih mazhab Syafi'i, mulai dari ibadah ('ibadat), muamalah, jinayah, hingga munakahat (pernikahan).

Kitab Taqrib sering digolongkan sebagai kitab fiqh dasar yang wajib dikuasai oleh para santri di pesantren (NU Online, 13 April 2020). Kitab ini berfungsi sebagai titik awal belajar sebelum memasuki kitab-kitab syarah yang lebih mendalam seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anah ath-Thalibin, dan Tuhfatul Muhtaj. Dalam banyak lembaga pesantren, santri pertama-tama diajarkan Taqrib karena struktur bahasanya yang ringkas dan mudah dihafal, lalu kemudian naik ke kitab-kitab penjelasannya sebagai pengembangan pemahaman.

Abu Syuja' sendiri dikenal sebagai seorang ulama terkemuka pada abad ke-5 Hijriah yang memiliki otoritas keilmuan tinggi dalam bidang fikih dan ushul fikih. Kitab Taqrib lahir dari tradisi akademik yang kuat di kalangan fuqaha Syafi'iyyah dan telah menjadi referensi

utama di berbagai lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah hingga Nusantara (Ramli, 2015:87).

Imam an-Nawawi merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, menilai bahwa kitab *Taqrib* memiliki keunggulan dalam kerapian sistematika dan ketepatan terminologi sehingga beliau menulis syarah terhadapnya dalam karya *al-Iqna'*. Sementara itu, ulama lain seperti Ibn Qasim al-Ghazzi dan Syekh Zainuddin al-Malibari turut memperluas pembahasannya melalui karya *Fathul Qarib* dan *Fathul Mu'in*. Pengakuan dari para ulama besar ini menegaskan kedudukan kitab *Taqrib* sebagai teks yang memiliki legitimasi dan otoritas ilmiah dalam khazanah literatur fikih klasik.

Banyak pesantren modern yang mengajarkan kitab *Taqrib* ini yakni dengan menghubungkan konsep-konsep hukum dalam kitab dengan isu-isu sosial modern seperti pernikahan usia dini, hak perempuan, dan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa *Taqrib* tidak hanya berfungsi sebagai teks keilmuan klasik serta sebagai pembentukan kesadaran hukum Islam yang hidup dan dinamis.

Kitab *Taqrib* berfungsi sebagai teks keilmuan klasik dan menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran hukum Islam yang hidup dan dinamis. Dalam banyak pesantren modern, kitab ini diajarkan dengan menghubungkan konsep-konsep hukum dalam teks dengan isu-isu sosial kontemporer seperti pernikahan usia dini, hak-hak perempuan, keadilan dalam keluarga, serta penerapan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pnitingnya mengaitkan fikih klasik dengan realitas sosial dan hukum positif di Indonesia. Fikih klasik tidak hanya dipelajari secara tekstual dan normatif semata, tetapi perlu juga dikontekstualisasikan agar mampu menjawab tantangan zaman modern, termasuk isu-isu perkawinan paksa, kesetaraan gender, dan harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum nasional (Nasoha, 2023:142).

Konflik hukum agama dan negara dalam konteks perkawinan menegaskan bahwa fikih yang bersumber dari kitab-kitab klasik seperti *Taqrib* memiliki potensi besar untuk menjadi landasan dialog antara hukum Islam dan hukum nasional, selama disertai dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Pembahasan bab munakahat dalam *Taqrib* dapat dijadikan pintu masuk untuk memahami ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Hal ini dapat memperkuat pemahaman santri terhadap hukum Islam dan membentuk kesadaran hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.

Posisi kitab *Taqrib* sebagai langkah awal pembelajaran fikih dasar di pesantren sebagai media penguasaan teks klasik dan sarana strategis membangun cara berpikir hukum Islam yang

adaptif, kontekstual, dan relevan. Kombinasi antara penguasaan teks klasik dan pemahaman konteks modern ini memungkinkan santri untuk menjadi generasi ulama dan cendekiawan muslim yang kuat dalam tradisi keilmuan klasik serta mampu merespons problematika sosial hukum kontemporer. Mengajarkan kitab klasik dengan pendekatan tematik dan kontekstual adalah langkah penting untuk melahirkan pemikir hukum Islam yang progresif dan tetap berakar pada warisan keilmuan Islam.

Peran Kitab Taqrib dalam Pembentukan Kompetensi Hukum

Kitab Taqrib memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi hukum santri di pesantren karena sifatnya yang ringkas namun komprehensif. Kitab ini menyediakan dasar-dasar fikih yang memungkinkan santri memahami struktur hukum Islam secara sistematis, mulai dari hukum ibadah, muamalah, hingga munakahat (pernikahan) dan waris. Struktur ini membekali santri dengan pemahaman yang terintegrasi, sehingga mereka dapat mengaitkan teks klasik dengan praktik sosial kontemporer di masyarakat (Zuhdi, 2018:52).

Selain sebagai sumber hukum, Kitab Taqrib berfungsi sebagai media pengembangan kemampuan analisis hukum. Santri dilatih membaca dan menafsirkan teks hukum yang bersifat normatif, kemudian menyesuaikannya dengan konteks sosial yang berbeda. Hal ini menciptakan kompetensi kritis yang menjadi ciri khas lulusan pesantren, di mana pemahaman hukum tidak berhenti pada hafalan, tetapi diterapkan dalam pengambilan keputusan hukum secara bijak (Hidayatullah, 2017:103).

Penguasaan Kitab Taqrib juga membentuk kemampuan argumentasi hukum. Setiap hukum yang dibahas dalam kitab disertai dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun konsensus ulama. Santri diajarkan untuk memahami rasionalitas di balik kaidah hukum serta mengaitkannya dengan prinsip syariat yang lebih luas, termasuk maqashid al-syari'ah. Strategi ini membantu santri mengembangkan kapasitas intelektual sekaligus memahami tujuan hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari (Subandi, 2016:75).

Kitab Taqrib tidak hanya menekankan hukum formal, tetapi juga menanamkan kesadaran etis dan moral. Dalam bab munakahat, misalnya, hukum nikah dan larangan pernikahan mahram dikaitkan dengan prinsip menjaga kehormatan individu dan keluarga. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai pedoman moral, bukan sekadar aturan teknis, sehingga santri memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan spiritual dalam setiap tindakan hukum (Amiruddin, 2019:88).

Pembelajaran Kitab Taqrib di pesantren juga mendukung penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa hukum. Santri terbiasa membaca teks asli, memahami kosakata, struktur kalimat, dan terminologi hukum yang khas. Penguasaan bahasa ini menjadi modal penting agar

mereka mampu membaca teks klasik lain, memahami syarah, dan mengembangkan interpretasi hukum secara mandiri. Hal ini sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi keilmuan pesantren yang menekankan keterampilan bahasa sebagai kunci memahami literatur Islam (Fathoni, 2020:64).

Strategi internalisasi hukum melalui Kitab Taqrib menekankan pembelajaran kontekstual. Santri dilatih mengaitkan hukum yang dibahas dengan fenomena sosial lokal, termasuk praktik perkawinan, waris, dan muamalah dalam masyarakat. Kontekstualisasi ini mendorong pemahaman hukum yang adaptif, sehingga santri mampu menjembatani teks klasik dengan situasi kontemporer tanpa kehilangan rujukan syariat (Rohman, 2018:91).

Kitab Taqrib juga membentuk kompetensi pedagogis santri yang lebih tinggi. Santri yang telah memahami hukum melalui kitab ini mampu menjadi pengajar atau pembimbing bagi santri junior, menyampaikan hukum secara sistematis, dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Strategi ini memperkuat tradisi pembelajaran pesantren yang menekankan talaqqi, yaitu penguasaan ilmu melalui pengajaran berjenjang dan bertahap (Syamsuddin, 2017:59).

Selain penguasaan hukum dan etika, Kitab Taqrib melatih santri untuk memahami prinsip keadilan dalam praktik hukum. Hukum nikah, wali, dan mahar dibahas secara mendalam agar santri menyadari kepentingan semua pihak dalam akad pernikahan. Dengan demikian, pembelajaran kitab ini bukan hanya fokus pada aturan, tetapi juga pada aspek keadilan, keseimbangan, dan maslahat, sesuai dengan tujuan syariat (Junaidi, 2021:77).

Pembelajaran kitab klasik seperti Taqrib juga menanamkan disiplin ilmiah dan sistematis. Santri diajarkan untuk mencatat, merangkum, dan menyusun argumen hukum berdasarkan teks. Kemampuan ini mendukung pengembangan ilmu hukum Islam secara mandiri, membentuk lulusan pesantren yang mampu berpikir logis dan kritis, sekaligus menghargai tradisi keilmuan klasik (Nasution, 2018:102).

Dengan keseluruhan strategi ini, Kitab Taqrib berfungsi sebagai landasan bagi santri untuk menguasai hukum Islam secara menyeluruh, membentuk karakter hukum yang beretika, serta melahirkan generasi ulama yang siap menghadapi tantangan sosial dan hukum modern. Santri tidak hanya menguasai teks klasik, tetapi juga memahami relevansi hukum dalam konteks masyarakat, menjadikan pembelajaran kitab ini sebagai kombinasi antara tradisi keilmuan dan kesiapan praktis (Zuhdi, 2018:59).

Internalisasi Pemahaman Hukum Nikah dalam Kitab Taqrib

Proses internalisasi pemahaman hukum nikah dalam Kitab Taqrib karya Abu Syuja' di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta dilakukan secara bertahap

dan mendalam melalui metode bandongan yang di mana santri membaca teks kitab berbahasa Arab dengan memperhatikan kaidah nahwu dan sharaf kemudian guru memberikan penjelasan tentang makna, konteks, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kitab Taqrib menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang harmonis, dan memperoleh keturunan yang sah. Nikah memiliki beberapa hukum yakni disunahkan bagi orang yang membutuhkan, boleh bagi seorang merdeka dan mengumpulkan empat istri dan boleh bagi seorang hamba mengumpulkan dua istri. Seorang yang merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali dengan dua syarat: Pertama, tidak punya mahar orang merdeka. Kedua, takut terjerumus zina (Abu Syuja', n.d.:60).

Salah satu pembahasan penting dalam Kitab Taqrib adalah rukun dan syarat sah nikah. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta sifat ijab dan qabul. Syarat-syarat ini harus terpenuhi agar akad pernikahan dinyatakan sah secara syariat. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, misalnya tidak ada wali atau saksi, maka akad nikah dianggap batal. Ketentuan ini menunjukkan betapa Islam menekankan keabsahan formal dalam pernikahan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat (Asror, 2021:22).

Selain itu, Taqrib juga menjelaskan secara rinci urutan wali nikah, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga wali hakim. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya peran wali sebagai penjaga legitimasi dan kehormatan dalam akad pernikahan. Tidak boleh menjelaskan lamaran seseorang yang dalam keadaan Iddah dan diperbolehkan menawarkan lamaran dan nikah kepadanya setelah Iddah.

Larangan-larangan dalam pernikahan juga mendapat perhatian khusus dalam Taqrib. Abu Syuja' membagi perempuan yang haram dinikahi menjadi tiga golongan: karena nasab (hubungan darah) seperti ibu, saudari, dan bibi; karena hubungan pernikahan (musaharah) seperti ibu mertua atau anak tiri; dan karena persusuan (radha'ah) seperti saudari sesusuan. Larangan ini didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan keluarga dan menghindari percampuran nasab yang dapat menimbulkan kekacauan dalam garis keturunan.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam Kitab Taqrib adalah ketentuan tentang mahar sebagai bagian dari keabsahan akad nikah. Mahar merupakan hak mutlak perempuan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Mahar tidak memiliki batas minimal, tetapi disunahkan tidak memberatkan pihak laki-laki. Dalam Taqrib, mahar diletakkan sebagai unsur penting yang membedakan akad nikah dengan bentuk hubungan lainnya, sekaligus sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap istri (Munir, 2023:60).

Proses internalisasi hukum nikah dalam kitab Taqrib mencerminkan sistem nilai yang dijaga turun-temurun oleh pesantren. Pemahaman hukum pernikahan diintegrasikan dengan pembentukan akhlak santri agar mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memahami konsekuensi dari akad pernikahan. Penekanan terhadap aspek tanggung jawab moral dan sosial sangat penting agar santri tidak hanya menguasai teks hukum, tetapi juga menghayati nilai-nilai Islam sebagai landasan hidup.

Melalui kajian mendalam terhadap isi Kitab Taqrib, pemahaman hukum nikah mencakup aspek hukum serta nilai-nilai moral dan sosial yang menyertainya. Abu Syuja‘ memberikan dasar-dasar penting mengenai tujuan pernikahan, yakni menjaga kehormatan, membangun keluarga sakinah, serta melestarikan keturunan secara sah dan terhormat. Dengan memahami ini, hukum nikah bukan hanya dipandang sebagai aturan formal, tetapi juga sarana menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Nilai ini sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum yang seimbang antara teks syar‘i dan realitas sosial masyarakat Muslim (Fauzi, 2020:50).

Dengan demikian, internalisasi hukum nikah melalui kajian Kitab Taqrib membentuk pemahaman mendalam terhadap makna akad, hak dan kewajiban pasangan, serta peran hukum Islam dalam membangun keluarga yang berkeadaban. Proses ini tidak berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi juga mendorong pembentukan kesadaran hukum yang kuat sehingga masyarakat Muslim mampu menjadikan pernikahan sebagai ibadah, bukan sekadar kontrak sosial biasa.

4. PENUTUP

Kitab Matn al-Ghayah wa al-Taqrib karya Abu Syuja‘ berperan penting dalam proses pembelajaran hukum Islam di lingkungan pesantren. Melalui gaya penulisan yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami, kitab Taqrib mampu menembatani santri pemula menuju pemahaman fikih yang lebih mendalam. Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta mengajarkan santrinya kitab termasuk kitab Taqrib dengan metode pembelajaran bandongan dan musyawarah, santri diarahkan untuk tidak sekadar memahami teks secara literal, tetapi juga menafsirkan makna dan relevansinya terhadap dinamika kehidupan sosial modern. Guru berperan penting sebagai figur yang membimbing proses pemahaman, memberikan koreksi, serta menanamkan nilai-nilai adab dalam menuntut ilmu.

Proses internalisasi pemahaman hukum nikah dalam kitab Taqrib menunjukkan bahwa pesantren memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar lembaga pendidikan agama. Melalui kajian yang sistematis dan aplikatif, santri memahami hukum pernikahan secara

normatif, seperti wali, mahar, dan larangan nikah, serta memaknai nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang melatarbelakanginya. Pembahasan yang dikaitkan dengan isu-isu kontemporer seperti pernikahan di bawah umur, nikah siri, dan harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia mendorong santri untuk berpikir kritis sekaligus bijak dalam menilai perbedaan pandangan hukum. Pembelajaran kitab Taqrib di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah membentuk pribadi santri yang berakhhlak, berilmu, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, kitab Taqrib dapat dikatakan berperan strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam sekaligus memperkuat jati diri pesantren sebagai pusat pendidikan fikih yang adaptif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja'. (n.d.). *Al-Ghayah wa al-Taqrib (Matan Abi Syuja')*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan.
- Amiruddin, S. (2019). *Etika dan hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2019). Mahar dalam hukum Islam: Antara simbol dan substansi. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 189–202.
- Asror, M. (2021). Rukun dan syarat nikah dalam fikih Islam klasik. *Jurnal Fiqh*, 8(1), 22–34.
- Aziz, A. (2025, 14 Oktober). *Wawancara pribadi*. Surakarta.
- Fathoni, M. (2020). *Bahasa Arab untuk pemahaman kitab klasik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi, A. (2020). Hukum perkawinan dalam Islam: Telaah terhadap pemikiran fikih klasik. *Jurnal Al-Manahij*, 14(1), 45–58.
- Hidayat, K. (2025, 5 Oktober). Pesantren ciptakan keberagaman moderat. *ANTARA News*.
<https://www.antaranews.com/berita/1124456/komaruddin-hidayat-pesantren-ciptakan-keberagaman-moderat>
- Hidayatullah, A. (2017). *Analisis fikih dalam konteks sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Junaidi, T. (2021). *Keadilan dalam hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahfudz, M. (2025, 5 Oktober). Pelestarian turats dan peran pesantren sebagai agen moderasi.
UIN Syarif Hidayatullah Repository.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71136/1/IMAM%20MUS%20TOFA%20SPs.pdf>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, R. (2023). Makna mahar dalam akad nikah menurut ulama Syafi'iyah. *Jurnal Al-Manahij*, 14(1), 55–70.

- Muzakaroh, M. H. (2020). Penyebaran fikih mazhab Syafi'i di Nusantara: Studi sosio-historis masa Kesultanan Palembang Darussalam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 281–294.
- Nasoha, A. M. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152.
- Nasoha, A. M. (2024). Konflik hukum, agama, dan Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 115–234.
- Nasoha, A. M. (2024). Putusnya perkawinan dan akibatnya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 38–52.
- Nasution, D. (2018). *Metodologi pengajaran kitab klasik di pesantren*. Jakarta: Prenada Media.
- NU Online. (2025, 5 Oktober). Mengenal Kitab Taqrib, buku ‘wajib’ santri soal fikih dasar. *NU Online*. <https://nu.or.id/pustaka/mengenal-kitab-taqrib-buku-wajib-santri-soal-fiqih-dasar-d3uun>
- Prastowo, A. (2012). *Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Qomar, M. (2017). *Pesantren: Dari tradisi ke modernitas*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, A. (2022). Larangan pernikahan dalam fikih klasik dan relevansinya. *Jurnal Ushul Fiqh*, 6(3), 87–101.
- Ramdani, F. (2019). *Internalisasi hukum Islam melalui kitab klasik*. Malang: UB Press.
- Ramli, M. I. (2015). *Pengantar studi kitab kuning: Khazanah intelektual pesantren dan keberlanjutan tradisi keilmuan Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Ramli, M. I. (2015). *Sejarah perkembangan fikih Syafi'i di Nusantara*. Jakarta: Prenada Media.
- Rohman, A. (2018). *Strategi kontekstualisasi hukum Islam di pesantren*. Surakarta: UMS Press.
- Subandi, R. (2016). *Maqashid al-Syari'ah dan pendidikan hukum Islam*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, H. (2017). *Talaqqi dalam tradisi pesantren*. Bandung: Mizan.
- Tersiana, E. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waziri, W. (2025, 5 Oktober). Peran strategis pesantren dalam moderasi agama. *Kemenag Jawa Tengah*. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/peran-strategis-pesantren-dalam-moderasi-agama/>
- Zuhdi, I. (2018). *Kitab klasik dan pembentukan kompetensi hukum santri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.